


**PENGGUNAAN LOGO PERTAMINA OLEH PEDAGANG PERTAMINI
TANPA IZIN PERTAMINA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS DI JALAN KARTAMA KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau



OLEH

NOVI MARDIANIS

NPM. 171010536

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama :NOVI MARDIANIS
NPM : 171010536
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01-11-1999
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : Penggunaan logo pertamina oleh pedagang pertamini tanpa izin pertamina berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis (studi kasus jalan kartama kecamatan marpoyan damai,kota pekanbaru riau)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Yang menyatakan



NOVI MARDIANIS



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Novi Mardianis

171010536

Dengan Judul :

Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1015/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1773586083/30 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : NOVI MARDIANIS

NPM : 171010536

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing I : PROF.DR.H.SYAFRINALDI, S.H., MCL

**Judul Skripsi : PENGGUNAAN LOGO PERTAMINA OLEH PEDAGANG
PERTAMINI TANPA IZIN PERTAMINA BERDASARKAN UNDANG
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS JALAN
KARTAMA KECAMTAN MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU
RIAU)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing 1
1	18-12-2021	a. Latar Belakang Masalah b. Masalah Pokok c. Tinjauan Umum Bab II	
2	21-12-2021	Sempurnakan kembali a. Istilah haki diganti dengan b. Siapkan abstrak, daftar isi dan kata pengantar c. Perbaiki metode penelitian tidak perlu ada bahan primer, sekunder, karena penelitian sosiologis d. Pertajam analisis dalam bab 4	

3	06-01-2022	Perbaiki kembali a. Bahasa yang digunakan dalam abstrak banyak yang tidak tepat b. Perbaiki kesimpulan c. Perbaiki saran	7.
4	12-01-2022	Acc. Dapat di lanjutkan untuk ujian komperensif	7.



Pekanbaru, 08 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. ROSYDI HAMZAH, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGGUNAAN LOGO PERTAMINA OLEH PEDAGANG PERTAMINI TANPA IZIN PERTAMINA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS JALAN KARTAMA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU RIAU)

NOVI MARDIANIS
NPM: 171010536

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

Mengetahui

Dekan

Dr. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 210/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 - Menunjuk
Nama : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.I
NIP/NPK : 19631128 1994031001
Pangkat/Jabatan : Pembina Utama Madya/IV/d
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOVI MARDIANIS
NPM : 17 101 0536
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 085 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Novi Mardianis
N.P.M.	:	171010536
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiridari

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sridevi Ayunda, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 085/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022**, pada hari ini **Senin, 18 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Novi Mardianis
N P M : 171010536
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 18 Juli 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.21
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|----------|
| 1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 18 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK 950202223

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamini Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan, Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam Penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bapak Rektor Prof. Syafirinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau dan juga sekaligus sebagai pembimbing saya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.M.Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik fakultas hukum universitas islam riau yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi fakultas hukum universitas islam riau.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
6. Bapak Dr.Zulkarnaini Umar SH.,M.I.S selaku Kabag. Dapartemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) atas dukungan dari awal penyusunan proposal ini hingga proposal ini selesai.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) yang telah mendidik dan mengajar penulis baik di lingkungan maupun diluar lingkungan kampus.
8. Kepada papa dan mama yang saya sayangi dan hormati yang selalu tiada henti nya memberikan dukungan dan semangat yang sangat luar biasa kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak mebantu dan juga memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini anggi, elsa,nela,resti dan ages abdul fattah yang setiap nya yang tidak pernah putus memberikan dukungan dan semangat kepada saya ,love u guys
10. Buat rekan-rekan seperjuangan, tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi penulisan skrpsi ini.
11. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dan penulis skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

NOVI MARDIANIS

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori	8
1. Pertamina	8
2. Pertamina.....	10
3. Merek.....	14
4. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)	16
5. Bahan Bakar Minyak (BBM).....	25
E. Kerangka Konseptual.....	27
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Informan Penelitian	29
3. Sumber Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Mengenai Izin Usaha.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	34
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	36
B. Dampak Dari Penggunaan Logo Pertamina Yang Digunakan Oleh Pelaku Usaha Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Merek	39

C. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pihak Pertamina Dalam Mengatasi Penggunaan Logo Yang Dipakai Pertamini	48
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informan Penelitian.....	32
---------	--------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Logo Pertamina.....	10
Gambar 2	Pertamini Model Portable	12
Gambar 3	Pertamini Model Portable	12
Gambar 4	Pertamini Model Digital	13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Penelitian	56
--	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Fakta masyarakat ataupun pelaku usaha tersebut masih banyak, bahkan hampir sebagian besar pelaku usaha PERTAMINI yang ada ditengah masyarakat saat ini belum memenuhi ketentuan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki usaha. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah dampak dari penggunaan logo pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek ? dan Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak pertamina dalam mengatasi penggunaan logi yang dipakai pertamini ? Jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tentang Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamini Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) diketahui dari sebaran wawancara dan pengamatan di lapangan bahwa usaha pertamini sangat menguntungkan karena perputaran keuntungan yang cepat dan masyarakat cukup berminat membeli bahan bakar pada pedagang menggunakan pertamini. Sedangkan dari sisi tindakan hukum yang dapat menjerat pedagang usaha pertamini adalah pidana penjara dalam kurun waktu beberapa tahun serta denda dengan nominal cukup besar sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : Logo Pertamina, Pertamini

ABSTRACT

In fact, there are still many people or business actors, even most of the PERTAMINI business actors in the community today have not fulfilled the provisions of the Trading Business Permit (SIUP) which must be owned by everyone who owns a business. The main problem in this research is what is the impact of using the Pertamina logo which is used by business actors without permission from the brand rights holder? and What legal action can Pertamina take in dealing with the use of logs used by Pertamina? This type of sociological legal research can also be called field research, namely examining the applicable legal provisions and what is happening in reality in society. Based on the results of research on the use of the Pertamina logo by Pertamina traders without Pertamina's permission. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (Case Study on Jalan Kartama, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City) it is known from the distribution of interviews and observations in the field that Pertamina's business is very profitable because of the fast profit turnover and the community is quite interested in buying fuel from traders who use Pertamina. Meanwhile, in terms of legal actions that can ensnare Pertamina's business actors, it is imprisonment for a period of several years and a large nominal fine in accordance with Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Gas.

Keywords: Pertamina Logo, Pertamina

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA, dan setelah digabung dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 8 Tahun 1971, nama perusahaan menjadi Pertamina. Nama Perusahaan ini tetap digunakan pada waktu Pertamina berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 17 September 2003, menjadi PT PERTAMINA (PERSERO). Melalui Undang Undang No. 8 Tahun 1971.

Pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia.. Adapun tujuan PT.Pertamina terdapat dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1971 pasal 5 yaitu: Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.²⁶ Pada 20 Juli 2006, PT. Pertamina (persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT. Pertamina (persero) mengubah visi perusahaan yaitu “menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya,

yaitu “menjadi perusahaan energy nasional kelas dunia”. Melalui RUPSLB tanggal 19 juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan.²⁷ Lingkup usaha terdiri atas bisnis energi di sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Menurut Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001, minyak bumi terdapat dalam bitumen sebagai produk normal di bawah tekanan dan panas dalam bentuk rem air atau padat yang mengandung aspal, lilin atau ozokerit, tetapi tidak termasuk limbah atau limbah padat lainnya yang ditemukan dalam usaha minyak dan gas bumi. Minyak, sumber daya alam untuk operasi pertambangan Indonesia, adalah sumber daya milik negara.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 23. Pada tanggal 22 Desember 2001, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi didirikan di Amerika Serikat atas nama Amerika Serikat. Penggunaan BBM tidak terbatas pada jumlah BBM yang dapat digunakan dengan cara tradisional dengan BBM. Namun dibalik keuntungannya, jenis usaha ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Sebelum BPH Migas diumumkan pada tahun 2015. tentang Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu dan BBM Jenis Khusus untuk penugasan di daerah yang belum ada penyalurnya.

Banyaknya warga masyarakat yang membeli kendaraan roda dua atau sepeda motor ini mengakibatkan peningkatan yang menunjukkan bahwa kendaraan sepeda motor merupakan sarana yang penting dalam menunjang kebutuhan di

kehidupan masyarakat. Dikarenakan terjadinya peningkatan pemakai kendaraan sepeda motor menyebabkan meningkatnya juga pemakai Bahan Bakar Minyak yang biasa disebut dikalangan masyarakat dengan BBM. Adanya peningkatan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak tersebut maka terbentuknya perusahaan yang mengatur mengenai Bahan Bakar Minyak yaitu Perseroan Terbatas Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang biasa disebut dengan PT. Pertamina yang dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), penjualan eceran bahan bakar minyak oleh Pertamina merupakan tindakan ilegal yang merugikan masyarakat. Penjualan harus dihentikan, pedagang eceran bukan konsumen dan Pertamina ilegal, pedagang eceran BBM berbalut Pertamina telah melanggar Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Subsidi Distribusi, dalam peraturan ini pengecer seperti Pertamina dilarang menjual BBM bersubsidi dan Selama ini YLKI masih menemukan Pertamina menjual BBM bersubsidi.

Diduga penyebaran pertamini bukan hanya karena kelalaian pihak tertentu, karena ada beberapa SPBU yang memberikan pelayanan kepada pembeli yang menangani girigen. Menjual adalah pelanggaran yang jelas. SPBU tidak bisa menawarkan beli dengan jirigen dan ada aturan pembeliannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pedagang yang beroperasi di SPBU harus memiliki kriteria tertentu, seperti lokasi tertentu, area yang akan dilindungi, alat pemadam kebakaran, dll. Tersebarinya pertamini

bukan hanya karena kelalaian pihak tertentu, tetapi juga karena ada beberapa SPBU yang memberikan pelayanan kepada pembeli yang berurusan dengan girigen. Penjualannya jelas. SPBU tidak bisa dibeli dengan jirigen, tapi ada aturannya bisa dibeli, tapi truk bensin tidak berhenti di depan stand konsesi Pertamina.

Berdasarkan penelusuran data kelapangan diperoleh informasi bahwa, konsumen lebih tertarik dengan Pertamina, karena selain lebih praktis konsumen dapat membeli BBM sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti konsumen ingin membeli Rp.5000 pun akan dilayani oleh pembeli. Akan tetapi pada pedagang eceran yang menggunakan botol, konsumen hanya boleh membeli dengan batas minimal 1 liter perbotol. Penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau perdagangan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah). miliar rupiah).

Pada dasarnya aturan ini memungkinkan masyarakat membuka usaha PERTAMINI yang sesungguhnya dengan menjadi sub penyalur dalam kegiatan penyaluran BBM. Pelaku usaha yang menjual BBM yang hanya dengan modal kecil, skala kecil, tetapi peralatan dan keberadaanya bisa dipastikan aman, takaran, dan kualitas akan terjamin. Namun, pada faktanya masyarakat ataupun

pelaku usaha tersebut masih banyak, bahkan hampir sebagian besar pelaku usaha PERTAMINI yang ada ditengah masyarakat saat ini belum memenuhi ketentuan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki usaha.

Pada tahun 2015 BPH Migas No. Pasal 6 ketentuan angka 6 adalah ketentuan mengenai pendistribusian BBM jenis tertentu dan BBM jenis khusus di wilayah tanpa penyalur sehubungan dengan persyaratan menjadi sub penyalur pengiriman BBM. , sebagai berikut:

1. Anggota dan/atau wakil masyarakat yang akan menjadi sub penyalur kegiatan usaha perdagangan dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian sub distributor memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas maksimal 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai sarana pengangkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memiliki peralatan yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah untuk membangun fasilitas sub distributor.
7. Lokasi pendistribusian fasilitas yang akan dibangun umumnya paling sedikit 5 km dari lokasi distribusi APMS (Solar Oil Distribution Agent) terdekat, atau 10 km dari distributor berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat diklarifikasi.
8. Memiliki data pengguna yang kebutuhannya telah dilayani oleh pemerintah daerah..

Masalah alat kalibrasi SPBU resmi PT Pertamina dan nozzle alat pengisian PERTAMINI yang belum melalui uji kalibrasi dari petugas, sangat merugikan konsumen jika terbukti mengurangi takaran dan merekayasa dispenser maka akan mengakibatkan bahan bakar yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan volume bahan bakar yang dibeli, sehingga bahan bakar akan lebih cepat habis dan merugikan konsumen dari segi ekonomi. Selain itu, masalah keselamatan dan keselamatan kerja bagi PERTAMINI juga menjadi perhatian, karena kebanyakan ditempatkan di pusat keramaian, tentunya dapat membahayakan masyarakat. Pelanggaran terhadap pelaku usaha tersebut tidak sejalan dengan UUPK, yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan mencegahnya dari akses negatif penggunaan barang dan/atau jasa;

3. memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat kepastian hukum dan informasi, serta akses informasi access
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Mutu barang dan/atau jasa yang meningkatkan mutu usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Secara materil dan moril dengan adanya pelaku usaha Pertamina tersebut, secara materil Pertamina merasa haknya dirampas oleh Pertamina karena mempergunakan hak merek yang dimiliki PT. Pertamina sedangkan secara moril masyarakat akan berasumsi bahwa Pertamina memiliki hubungan kerja sama dengan pihak Pertamina, dengan demikian seolah olah Pertamina mempunyai sangkut paut terhadap penyaluran BBM secara resmi karena memakai logo dari Pertamina yang akan mencoreng nama perusahaan Pertamina sebagai perusahaan besar internasional. Kasus ini juga terjadi Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, banyak oknum yang berjualan BBM dengan menggunakan logo Pertamina yang di tempel bahkan sengaja dibuat dalam bentuk sablon untuk menarik perhatian warga agar mengisi BBM di tempat tersebut.

Pertamina tidak memiliki SOP, tidak ada standar, tidak ada izin. Mereka

juga tidak memiliki standar dosis dan standar keselamatan dan keamanan lingkungan. Selain itu, operator Pertamina juga tidak terlatih. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena berikut:

1. Penggunaan logo Pertamina yang digunakan oleh Pertamina termasuk dalam ranah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
2. Konsumen dirugikan karena standar keamanan yang diberikan oleh kios Pertamina tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia)
3. Pertamina juga tidak terjamin mutunya bahkan ada yang takarannya di kurangi demi meraup keuntungan yang lebih.
4. Pertamina merasa dirugikan secara materil dan moril dengan adanya pelaku usaha Pertamina tersebut, secara materil Pertamina merasa haknya dirampas oleh Pertamina karena mempergunakan hak merek yang dimiliki PT. Pertamina sedangkan secara moril masyarakat akan berasumsi bahwa Pertamina memiliki hubungan kerja sama dengan pihak Pertamina

Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan. Kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan antara lain tidak memihak kepentingan masyarakat luas dan tidak terkait dengan pertambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan kawasan pusat (tanah kosong).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan**

Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dari penggunaan logo pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek ?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak pertamina dalam mengatasi penggunaan logi yang dipakai pertamini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah telah ditemukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penggunaan logo Pertamina oleh pedagang Pertamina tanpa izin Pertamina berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (studi kasus di jalan kartama kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penggunaan logo Pertamina oleh pedagang Pertamina tanpa izin Pertamina berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (studi kasus di jalan kartama kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Sementara kegunaan yang didapat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menghadapi ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai masalah yang sebenarnya.
- c. Penelitian ini menjadi alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
- d. Untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater dan kepada seluruh pembaca

D. Kerangka Teori

1. Pertamina

PERTAMINA adalah Perusahaan Pertambangan Migas Negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu BUMN yang mengemban misi dan strategi penting dalam pengembangan sektor migas, PERTAMINA berperan besar dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya BBM (Bahan Bakar Minyak).

PERTAMINA sendiri didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT.Perusahaan Petroleum Nasional disingkat PERMINA. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir PERTAMINA sampai sekarang. Pada tahun 1960, PT. PERMINA berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) PERMINA. Kemudian, PN PERMINA bergabung dengan PN PERTAMIN menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) pada tanggal 20 Agustus 1968. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, pemerintah mengatur peran PERTAMINA untuk memproduksi dan mengolah minyak dan gas dari ladang minyak dan menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mengubah kedudukan dan status hukum PERTAMINA.

PERTAMINA dilaksanakan melalui Public Service Obligation (PSO) melalui kegiatan usaha. Sedangkan PP No.31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT. PERTAMINA (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Sektor Hulu hingga Hilir. Sejak bergabungnya PN PERTAMIN dan PN PERMINA, secara otomatis berbagai atribut yang melekat pada kedua perusahaan tersebut juga terintegrasi, termasuk logo atau lambang keduanya.



Gambar 1
Logo Pertamina

Arti simbol grafis dalam logo :

- a. Bentuk panah menggambarkan aspirasi organisasi Pertamina untuk terus maju, maju dan maju. Simbol ini juga merupakan huruf “P” yang merupakan huruf pertama Pertamina.
- b. Tiga unsur warna pulau-pulau dengan berbagai skala tersebut merupakan bentuk negara Indonesia.

Arti warna dalam logo :

- a. Warna biru berarti dapat diandalkan, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
- b. Warna hijau memiliki sumber energi yang ramah lingkungan.
- c. Warna merah memiliki arti keuletan dan keteguhan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.

2. Pertamina

PERTAMINI adalah kios BBM retail lainnya, hanya dibedakan dari tampilannya yang menyerupai SPBU resmi milik PT. PERTAMINA. Alat yang digunakan oleh PERTAMINI sendiri adalah dispenser yang lebih canggih dibandingkan dengan penjualan BBM retail lainnya. Penjual BBM eceran sendiri

pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 53 UU Migas.

Pertamina adalah Pompa Bensin Komersial (BBM). Pertamina banyak digunakan oleh PKL di perkotaan dan pedesaan. seperti dealer, tetapi menggunakan pompa tangan yang mirip dengan yang digunakan oleh PT. Pertamina. Meski keduanya memiliki nama yang mirip, Pertamina merupakan bagian dari PT. Pertamina. Pertamina merupakan salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar, terutama untuk kendaraan roda dua, ketika bahan bakar rendah dan stasiun pengisian jauh. Selain menjual bensin berkualitas baik, banyak perusahaan Pertamina yang mulai menjual bensin Pertamax. (<https://id.wikipedia.org/wiki>).

Pertamina adalah nama merek yang menyerupai PT. Pertamina. Namun, Pertamina adalah milik masyarakat yang dikenal sebagai mesin ilegal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30(2) Peraturan Pemerintah 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atau dapat disebut sebagai (PPKUH Migas) sebagai berikut:

“kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha negara yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”.

Sebuah mesin yang menyerupai mesin PT. Pertamina biasa disebut dengan mesin Pertamina. Manual Pertamina adalah Rp. Sedangkan 5.000.000 - Pertamina Digital Rp. 14.000.000,-. Peningkatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di toko-toko ritel dengan harga jual mesin Pertamina yang jauh lebih rendah.

Jenis Pertamina digital ini memiliki bermacam-macam model tipe yaitu sebagai berikut:

a. Pertamina Model Portable

Mesin yang digunakan untuk menyimpan bensin terletak pada casing mesin dan pada model portable Pertamina ini digerakkan menggunakan roda. Jenis mesin Pertamina ini biasanya digunakan oleh operator skala kecil untuk memulai bisnis ini sehingga mereka dapat menjual bahan bakar menggunakan mesin Pertamina model portabel.



Gambar 2
Pertamina Model Portable



Gambar 3
Pertamini Model Portable

b. Pertamini Model External (Tanam)

Mesin yang digunakan untuk menyimpan bensin berada di luar casing dan mesin penyimpanan ini digunakan untuk mesin yang tidak terlalu dekat dengan casing.



Gambar 4
Pertamini Model Digital

Tidak hanya bisa dibawa kemana-mana, penjual bisa menentukan lokasinya bahkan penjual bisa langsung memantau di mana saja tempat-tempat strategis untuk memperdagangkan BBM ini. Keunggulan Pertamina antara lain:

- a. Memiliki konsep yang sama dengan pedagang bensin lainnya seperti Pertamina resmi dan retail. Hanya ini yang kecil dan modern.
- b. Mudah dan praktis, tidak ribet seperti yang retail, yang harus ditampung terlebih dahulu dan diukur timbangannya.
- c. Liter meter harus pas, jangan ragu karena mini pump akurat dalam mengukur bensin dan tidak ada kesalahan karena sudah diatur dengan alat canggih modern
- d. Air bensin bisa langsung diisi di kendaraan seperti mobil atau motor karena sistemnya sama seperti SPBU.
- e. Kapasitas penyimpanan bensin cukup luas yaitu 200 liter.f. Lebih cepat dan

lebih sederhana. (<https://pro-rahasia.com>)

Sedikit kelebihan dari konsep usaha bensin eceran yang sudah tidak menggunakan botol, disini pertamini masih mempunyai beberapa kekurangan diantaranya adalah :

- a. Tampilan atau desain pertamini masih menggunakan pompa atau engkol (manual).
- b. Tabung untuk menyimpan bensin di bagian atas tidak memenuhi standar (mengandung resiko), dikarenakan tabung menggunakan Piva air (Paralon) untuk tempat menyimpan bensin dibagian atas tersebut.
- c. Pompa yang digunakan untuk menyedot bensin dari drigen (penyimpanan bensin) ke tabung atas menggunakan Rotax / fuel pump untuk mobil.
- d. Pertamina hanya mampu melayani eceran nominal 1000 dan kelipatannya tetapi tidak bisa melayani nominal ratusan rupiah
- e. Konsumen masih harus melihat atau memperhatikan display harga atau literan saat melakukan pengisian bensin, dikarenakan nozzle tidak berhenti otomatis.

3. Merek

American Advertising Association mendefinisikan merek dagang sebagai nama, kata, simbol, simbol, atau desain, atau kombinasi, untuk tujuan mengidentifikasinya dalam produk atau layanan pesaing. Merek dagang adalah nama, kata, tanda, merek dagang atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau layanan seseorang, penjual atau

kelompok penjual, dan untuk membedakan produk atau layanan pesaing. Saran Keller dalam Sadat adalah bahwa kata merek berasal dari kata brandr yang berarti "pada label" yang merupakan praktik umum yang digunakan oleh peternak sapi Amerika untuk mengidentifikasi ternak mereka agar lebih mudah diidentifikasi sebelum dipasarkan.

Menggambarkan merek sebagai citra dan pengalaman yang kompleks di benak pelanggan, menunjukkan manfaat yang diharapkan dari produk yang dibuat oleh perusahaan tertentu. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penciptaan produk dapat dimulai dengan pilihan nama, logo, logo, desain, dan fitur lainnya, atau bahkan dapat menggabungkan elemen-elemen tersebut untuk membedakan produk dari produk pesaing. melalui pengecualian segala sesuatu yang dapat menambah nilai bagi pelanggan

Berdasarkan Peraturan 20 Tahun 2016 tentang Indikasi dan Simbol Geografis, merek dan merek dapat direpresentasikan dalam bentuk logo, logo, nama, kata, huruf, angka, sisi, dan/atau struktur. 2 (2) atau 3 (3)) Ukuran, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih item untuk membedakan produk dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau pengacara. Merek dagang memiliki satu atau lebih status hukum atau digunakan oleh beberapa orang sehubungan dengan suatu badan hukum.

Bahkan merek yang sebenarnya dapat didefinisikan sebagai ringkasan dari semua umpan balik yang diterima oleh pelanggan dan pembeli yang dihasilkan dari tempat khusus di "pelanggan" umpan balik berdasarkan kinerja dan emosi. Cara termudah untuk membedakan merek asli dari produk lain adalah dengan

melihatnya dalam urutan kronologis dibandingkan dengan item tertentu. Jika merek itu unik menurut pendapat pelanggan, maka merek itu lebih dekat dengan arti sebenarnya.

4. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilirisasi dan Gas Bumi, untuk memperoleh izin usaha, badan usaha harus menyampaikan pedoman kepada Menteri (ESDM) melalui Direktur Jenderal. yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan minyak dan gas bumi, dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis (Mudrajad Kuncoro.2000: 9).

Menurut kamus terbesar Indonesia izin usaha adalah kontrak yang digunakan untuk melakukan kegiatan di lapangan bisnis berlabar. Oleh karena itu, izin usaha diperlukan untuk semua orang pengusaha atau swasta ingin melakukan bisnis di daerah tersebut pemerintah tertentu sebagai bentuk persetujuan dan bentuk pemerintahan instruksi bisnis.(Mudrajad Kuncoro, 2000: 9)

Aturan hukum mengandung pengertian izin usaha. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 angka 20 dimaksud:

“Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin

adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk memandu perilaku warga negara. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Ada juga arti dalam arti sempit dan luas:

- 1) Izin dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil yang kurang lebih sama, yaitu bahwa dalam bentuk tertentu diberikan izin untuk melakukan sesuatu yang harus dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan melarang, melarang, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara dapat diperiksa dengan memberikan batasan-batasan tertentu untuk setiap perkara. (Philipus M. Hadjon, 1993: 2)

Mengendalikan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentuan yang memuat pedoman yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan oleh pejabat yang berwenang. Tujuan pemberian lisensi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- 1) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

- a. Untuk melaksanakan, menentukan apakah ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak dan untuk mengatur.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah
- c. Dengan adanya permohonan izin, pendapatan pemerintah langsung

meningkat karena setiap izin yang diajukan pemohon harus membayar retribusi. Semakin banyak pendapatan di bidang retribusi, tujuan akhirnya adalah untuk membiayai pembangunan.

2) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, dan perdagangan dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah, badan usaha dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat izin usaha. izin dari pemerintah.
2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi terbagi atas:
 - 1) Izin usaha pengolahan
 - 2) Izin usaha pengangkutan
 - 3) Izin usaha penyimpanan

4) Izin usaha niaga

Dalam penyimpanan bahan bakar, badan hukum harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Biro Umum Dispenser Gas. Persyaratan dan kewajiban untuk memperoleh izin usaha penyimpanan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Syarat dan kewajiban dalam memperoleh izin usaha sementara:
 - 1) Syarat administrasi:
 - a) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui oleh instansi yang bersangkutan;
 - b) Profil Perusahaan (company profile);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e) surat keterangan domisili perusahaan;
 - f) Surat pernyataan di atas merupakan materi mengenai aspek keselamatan operasional, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan serta pengembangan masyarakat setempat;
 - g) pernyataan tertulis di atas materai tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi pembangunan sarana dan prasarana;
 - i) Surat pernyataan di atas tentang kesediaan untuk melakukan

pemeriksaan di lapangan;

- j) Surat pernyataan di atas materai tentang kesanggupan, pengangkatan atau penugasan dari menteri untuk menyelenggarakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

2) Syarat teknis :

Darat (tangki timbun) dan laut (*floating storage*) yaitu:

- a) Studi pendahuluan (studi kelayakan awal);
- b) perjanjian jaminan dukungan dana atau surat jaminan dukungan dana lainnya;
- c) rencana fasilitas pengelolaan sampah;
- d) Rencana studi lingkungan;
- e) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
- f) Rencana dan standar produk serta kualitas produk yang akan disimpan.

3) Kewajiban badan usaha

- a) Dalam waktu 2 tahun setelah penerbitan izin usaha penyimpanan sementara, badan usaha wajib melengkapi: perjanjian pendanaan (Head of Financial Agreement), persetujuan studi lingkungan, perjanjian pelaksanaan pekerjaan fasilitas (EPC Agreement), perpanjangan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun. Izin usaha sementara tersebut batal demi hukum apabila dalam jangka waktu

yang ditentukan badan usaha tersebut tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut di atas;

- b) Menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai penyelesaian yang dicapai sesuai dengan tujuan pada butir (satu) bulan;
- c) Menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dengan pertimbangan terdapat keadaan di luar kemampuan badan usaha yang bersangkutan (force majeure yang meliputi bencana alam, huru hara, perang), makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, pemogokan, pemberontakan, pemberontakan, isolasi, wabah dan wabah;
- d) Badan usaha telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban dan persyaratan yang diatur dalam izin usaha sementara;
- e) Menyampaikan laporan dari menteri ESDM mengenai kemajuan pembangunan sarana dan prasarana penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf c secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f) Mengajukan permohonan izin usaha penyimpanan kepada menteri ESDM melalui direktur migas setelah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip;

b. Syarat dan kewajiban dalam memperoleh izin usaha :

1) Syarat administrasi :

- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b) Profil perusahaan (Company Profile);
- c) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- d) Surat tanda daftar perusahaan (TDP);
- e) Surat keterangan domisili perusahaan;
- f) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
- j) Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan dari menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri;

2) Syarat teknis :

- a) Untuk lahan (tangki penyimpanan) yaitu UKL (upaya pengelolaan lingkungan) dan persetujuan UPL dari direktorat enjiniring dan lingkungan direktorat jenderal (dirjen tinggi) minyak dan gas bumi; sertifikat tera alat ukur dari Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; SKPP, SKPI, dan izin penggunaan tangki dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b) Untuk laut (Floating Storage), yaitu persetujuan UKL dan UPL dari direktorat teknis dan lingkungan hidup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; sertifikat kalibrasi alat ukur dari direktorat metrologi, direktorat jenderal perdagangan dalam negeri; persetujuan perizinan di bidang pengangkutan dari instansi lain (seperti surat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan, surat ukur internasional, sertifikat laut, sertifikat keselamatan, surat perjanjian pemanfaatan air permukaan untuk lokasi penyimpanan dari Direktorat Jenderal Kelautan angkutan) SKPP, SKPI, dan izin penggunaan sistem tangki apung dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

3) Kewajiban badan usaha :

- a. Melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana tahunan kegiatan penyimpanan, realisasi pelaksanaan bulanan dan bila diperlukan serta rencana penghentian operasi pemeliharaan;
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat

ukur yang digunakan;

- c. Menjamin keselamatan operasional dan kesehatan kerja;
- d. Menjamin kualitas produk yang disimpan;
- e. Melaporkan kepada menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai perubahan fasilitas dan fasilitas penyimpanan yang mengakibatkan peningkatan kapasitas hingga 30%;
- f. Mengajukan permohonan penyesuaian usaha penyimpanan untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% dari kapasitas awal. Khusus untuk penyimpanan bahan bakar, salinannya dikirim ke badan pengatur;
- g. Menguasai atau memiliki fasilitas pengujian mutu hasil blending (pencampuran) sesuai standar dan mutu yang ditetapkan oleh menteri ESDM.

Sanksi pidana menurut pasal 53 huruf c Undang-Undang Minyak dan Gas yaitu:

“Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”

Dimana yang dimaksud pada pasal 23 Undang-Undang Minyak dan Gas adalah :

- a. Kegiatan hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah;
- b. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:

- 1) Izin usaha pengolahan;
- 2) Izin usaha pengangkutan;
- 3) Izin usaha penyimpanan;
- 4) Izin usaha niaga.

c. Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana yang dimaksud pasal 5 angka 2 Undang-Undang Minyak dan Gas yaitu kegiatan usaha hilir yang mencakup:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Penyimpanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 13 UUMGB adalah:

“Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi”.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

- a. Kegiatan Usaha Perdagangan Umum (Grosir) adalah jenis penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Lain dan/atau hasil olahannya secara besar-besaran yang menguasai atau memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dan berhak mendistribusikan sampai habis terpakai. pengguna yang menggunakan merek dagang tertentu. ;

- b. Kegiatan Usaha Perdagangan Terbatas (trading) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan secara besar-besaran yang tidak menguasai atau memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dan dapat hanya mendistribusikannya kepada pengguna yang memiliki atau mengendalikan fasilitas dan/atau terminal penerima.

5. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan hasil proses alam berupa kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa muka cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari hasil pertambangan. tetapi tidak termasuk batubara atau pungutan lain yang terbentuk dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyalur adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Pengertian bahan bakar adalah segala bahan yang dapat diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dimanipulasi dan dimanipulasi. Sebagian besar bahan bakar yang digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut melepaskan panas setelah bereaksi dengan oksigen di udara.

Bahan bakar merupakan jenis bahan bakar yang paling populer dan paling sering digunakan oleh manusia. Selain kemudahan dan kepraktisannya, harganya juga lebih murah dibandingkan bahan bakar lainnya. Dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus di Daerah yang belum ada penyalurnya, terdapat 2 (dua) jenis/jenis bahan bakar yaitu:

a. Jenis BBM tertentu.

Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis BBM khusus.

Penugasan yang selanjutnya disebut bahan bakar penugasan jenis khusus adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak mentah dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang jenis, standar dan mutunya tertentu. (spesifikasi), yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak disubsidi.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih terarah dan menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda terhadap penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan

pengertian yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertamina

Pemerintah mengatur PERTAMINA untuk memproduksi dan mengolah minyak dan gas di lapangan minyak dan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan gas Indonesia.

2. Pertamina

Pertamina merupakan sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran.

3. Izin usaha

Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau perdagangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau keuntungan.

4. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alam berupa goncangan yang pada kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa muka cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari hasil pertambangan tetapi tidak termasuk batubara atau tumpukan lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang Waluyo, 2002: 15) . Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Metode Penelitian Hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. (Jhonny Ibrahim, 2006: 57). Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (konseptual). Pendekatan konseptual ini digunakan untuk melihat konsep penggunaan logo Pertamina oleh pedagang Pertamina tanpa izin Pertamina

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus di Jalan Kartama, Marpoyan Kecamatan Damai, Kota Pekanbaru). Jika demikian, pendekatan legislatif adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 96)

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bertujuan untuk menggambarkan masalah secara terperinci, jelas, dan sistematis terhadap pokok masalah penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam upaya menyusun teori baru. (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. (Bungin, Burhan, 2011: 76) Sedangkan key informan atau informan utama/kunci adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, penulis hanya mengambil beberapa orang saja yaitu pada informan

yang memiliki informasi tentang permasalahan yang peneliti angkat. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan dan key informan yakni:

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Staff Pertamina	1
2	Pelaku Usaha Pertamina	9
Jumlah		10

3. Sumber Data

Sumber penelitian terdiri dari tiga sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder dan siaran. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kewenangan. Bahan utama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau berita acara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Sedangkan bahan sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar tentang keputusan pengadilan

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. (Adi Rianto, 2004:1) Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.(Amirudin Zainal Asikin , 2006: 30) Merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli hukum tentang hukum tata negara untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

c. Data tersier

Buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode pengumpulan data tentang objek atau variabel tertentu, seperti catatan, memo, buku, surat kabar, majalah, dan agenda. (Suharsirni Arikunto , 2006:202) Teknologi berikut digunakan untuk mengumpulkan data yang disebutkan di atas. pencarian literatur. Hal ini dilakukan dengan mencari, mencatat, membuat katalog, mempelajari data berupa bahan pustaka, dan menganalisis data.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian preskriptif, manajemen data pada dasarnya adalah tentang mengatur bahan tertulis.(Darmini Rosa, 2009:71) Pendekatan di sini berfokus

pada pola-pola yang dianalisis oleh orang-orang bisu secara sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip fenomena umum, atau budaya Buttola Gambler, pola budaya Gejatan, yang merupakan manifestasi dari unit gejala yang diterapkan pada kehidupan manusia. Di sana. Pola-pola ini dianalisis kembali menggunakan teori objektif. (Burhan ashshofa , 2010:20)

Dalam penelitian ini penulis Analisis kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan bukanlah kuantitas yang akan dikumpulkan, tetapi data dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.(Bambang Waluyo, 2002: 78) Kesimpulannya penulis menggunakan ide-ide konstruktif, ide-ide yang mengarah pada kejantanan besar atau kejantanan praktis.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Izin Usaha

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 Tentang penerbitan Izin Usaha(Jakarta, 2009) Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.(Philipus M. Hadjon, 1993: 2) Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.(Ridwan HR, 2003: 158)

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus

Tujuan harus mengidentifikasi peristiwa spesifik yang terjadi. Secara umum, izin adalah tujuannya:

- c. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan rank en horecawet, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu).
- d. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- e. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.

Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud (Soerjono Soekamto, 2014: 21)

Tujuan dari perizinan.

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengankenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusitujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

- b. Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.

- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Dalam hal perizinan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap segala bentuk kegiatan usaha baik yang diizinkan maupun tidak

diizinkan yang dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang bersangkutan. Setiap warga negara yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus memiliki izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

a. Instrumen yuridis

Dalam Negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum

Maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi

perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu Orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
- f. Prosedur dan persyaratan perizinan Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku

yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian (verbintennis) mengandung pengertian “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya (M. Yahya Harahap, 1986: 6)

Ketentuan mengenai syahnya perjanjian kerja tertuang dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan pengertian perjanjian kerja di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dinamakan Perjanjian Kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Adanya pekerjaan

Pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual). Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian tersebut. Pekerjaan mana, yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

b. Adanya unsur di bawah perintah

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain yaitu atasan

c. Adanya upah tertentu

Upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura). Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal (jumlah yang diterima oleh pekerja), atau dari segi riil (kegunaan upah tersebut) dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

d. Adanya waktu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari pemberi kerja dan juga tidak boleh dilakukan dalam seumur hidup.



BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Pemerintah

Dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Sukajadi yang terletak di tepi muara sungai Siak. (Sumber: <http://bappeda.pekanbaru.go.id>)

Nama Sukajadi tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. (Sumber: <http://bappeda.pekanbaru.go.id>)

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima

Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. (Sumber: <http://bappeda.pekanbaru.go.id>).

Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa Dinas yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam segala hal. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar Dinas di Lingkungan Kota Pekanbaru dan Jumlah PNS

No	Nama Dinas	Jumlah PNS
1	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	139
2	Sekretariat DPRD kota pekanbaru	71
3	Inspektorat kota pekanbaru	73
4	Dinas pendidikan	3.898
5	Dinas kesehatan	1.151
6	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	102
7	Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	56
8	Satuan polisi pamong praja	89
9	Dinas sosial dan pemakaman	28
10	Dinas pemadaman kebakaran dan penyelamatan	61
11	Dinas tenaga kerja	31
12	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	40
13	Dinas ketahanan pangan	34
14	Dinas pertanahan	25

No	Nama Dinas	Jumlah PNS
15	Dinas lingkungan hidup dan kebersihan	68
16	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	71
17	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	41
18	Dinas perhubungan	86
19	Dinas komunikasi, informatika, statistic, dan persandian	29
20	Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah	31
21	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	87
22	Dinas kepemudaan dan olahraga	33
23	Dinas kebudayaan dan pariwisata	45
24	Dinas perpustakaan dna kearsipan	44
25	Dinas pertanian dan perikanan	69
26	Dinas perdagangan dan perindustrian	83
27	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	62
28	Badan perencanaan pembangunan daerah	53
29	Badan penelitian dan pengembangan	33
30	Badan pengelola keuangan dan aset daerah	49
31	Badan pendapatan daerah	147
32	Badan kesbangpol	50
33	Badan penanggulangan bencana daerah	31
34	Kecamatan tampan	95
35	Kecamatan payung sekaki	64
36	Kecamatan bukit raya	64
37	Kecamatan Marpoyan Damai	60
38	Kecamatan Tenayan Raya	100

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

No	Nama Dinas	Jumlah PNS
39	Kecamatan Lima Puluh	46
40	Kecamatan Sail	30
41	Kecamatan Pekanbaru Kota	47
42	Kecamatan Sukajadi	60
43	Kecamatan Senapelan	50
44	Kecamatan Rumbai	56
45	Kecamatan Rumbai Pesisir	65
Jumlah		7.649

Sumber: Pekanbaru dalam angka, 2020

Tabel 4.2. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Tampan	9
2	Payung Sekaki	7
3	Bukit Raya	5
4	Marpoyan Damai	6
5	Tenayan Raya	13
6	Limapuluh	4
7	Sail	3
8	Pekanbaru Kota	6
9	Sukajadi	7
10	Senapelan	6
11	Rumbai	9
12	Rumbai Pesisir	8

Pekanbaru	93
------------------	-----------

Sumber: Pekanbaru dalam angka, 2020

2. Geografi

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumtera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14'- 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'- 0° 45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km². Berdasarkan posisi geografisnya Pekanbaru memiliki batas batas antara lain:

Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar

Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan

Barat : Kab. Kampar

Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan

Secara geografis Kota pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Sumatera. Kota ini termasuk iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 20.2°C hingga 23.0°C. Kota Pekanbaru juga mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landau, berombak sampai bergelombang dengan geologi lahan terdiri dari endapan alluvium yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Oleh sebab itu sangat rentan terjadinya banjir karna tanah yang

tidak dapat menyerap aliran air sungai maupun aliran dari curah hujan, sehingga berpotensi terjadinya banjir. Dan sebagaimana daerah tropis lainnya Pekanbaru mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang ada Di Provinsi Riau yang curah hujannya termasuk besar dan seringnya terjadi musim kemarau. Perubahan iklim yang kerap terjadi ini sangat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Contohnya pada saat musim hujan seringnya menimbulkan banjir, khususnya di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang paling banyak terdapat bangunan-bangunan yang baru didirikan, tetapi sering dilanda banjir apabila terjadinya musim hujan, dan pada saat musim kemarau tiba, seringnya terjadi kekeringan yaitu susahnya mendapatkan air.

Secara administratif, Pada 2019, Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan luas masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.3. Pembagian Administratif dan Luas Wilayah Pekanbaru

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (Km ²)
1	2	3	4
1	Tampan	Simpang Baru	59,81
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	43,24
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74

5	Tenayan Raya	Kulim	171,27
6	Limapuluh	Rintis	4,04
7	Sail	Cinta Raja	3,26
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
9	Sukajadi	Pulau Karam	3,76
10	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
11	Rumbai	Rumbai Bukit	128,85
	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	157,33
Pekanbaru			632,26

Sumber: Pekanbaru dalam angka, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecamatan terluas pada Pekanbaru adalah kecamatan Tenayan Raya sedangkan kecamatan dengan luas yang kecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota.

3. Penduduk

Penduduk kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik adalah 1.149.359 jiwa.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Dengan Persentase 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Tampan	181.910	19.06
2	Paying Sekaki	94.965	9.95
3	Bukit Raya	93.337	9.78
4	Marpoyan Damai	130.303	13.65
5	Tenayan Raya	136.448	14.30
6	Lima Puluh	43.461	4.55
7	Sail	23.285	2.44
8	Pekanbaru Kota	26.645	2.79

9	Sukajadi	47.672	5.00
10	Senapelan	38.292	4.01
11	Rumbai	68.292	7.17
12	Rumbai Pesisir	69.604	7.29
Pekanbaru		1.149.359	100

Sumber: Pekanbaru dalam angka, 2020

B. Dampak Dari Penggunaan Logo Pertamina Yang Digunakan Oleh Pelaku Usaha Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Merek

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN PERMINA, dan setelah digabung dengan PN PERTAMIN di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan diberlakukannya

Undang Undang No. 8 Tahun 1971, nama perusahaan menjadi Pertamina. Nama Perusahaan ini tetap digunakan pada waktu Pertamina berubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 17 September 2003, menjadi PT PERTAMINA (PERSERO). Melalui Undang Undang No. 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia.. Adapun tujuan PT.Pertamina terdapat dalam Undang Undang No.8 Tahun 1971 pasal 5 yaitu: Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.²⁶ Pada 20 juli 2006, PT. Pertamina (persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT. Pertamina (persero) mengubah visi perusahaan yaitu “menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” pada 10 Desember 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu “menjadi perusahaan energy nasional kelas dunia”. Melalui RUPSLB tanggal 19 juli 2012, Pertamina menambah modal ditempatkan/disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan.²⁷ Lingkup usaha terdiri atas bisnis energi di sektor hulu dan sektor hilir. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju

sekalipun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, Kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini terkait pemanfaatan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan upaya penguasaan terhadap sumber-sumber cadangan utama minyak bumi di beberapa tempat, padahal tempat-tempat dimaksud telah berstatus sebagai negara merdeka dengan kewajiban hukum yang berlaku di negaranya untuk mengurus pengolahan dan penguasaan cadangan minyak bumi di negara itu sendiri.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan Pertamina mempunyai hakikat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut pakah itu secara yudisial atau non yudisial. (Titon, Selamat , 2012: 151)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikelola oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual meliputi: Paten yaitu melindungi investasi dibidang teknologi; Merek yaitu untuk melindungi simbol/ nama/ dagang barang/jasa; Desain industri untuk desain penampilan produk; Desain tata letak sirkuit terpadu, untuk desain peletakan rangkaian sirkuit terpadu; Rahasia dagang, melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi; dan hak cipta yang melindungi seni, sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait untuk pelaku dan produser rekaman(Andy N. Sommeng , 2009: 17)

Secara tidak langsung Pertamina telah menimbulkan kerugian bagi negara, Pertamina dan konsumen. Konsumen dirugikan karena standar keamanan yang diberikan oleh kios Pertamina tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dimana bias menyebabkan kebakaran dan BBM yang di jual oleh Pertamina juga tidak terjamin mutunya bahkan ada yang takarannya di kurangi demi meraup keuntungan yang lebih. Dan Pertamina merasa dirugikan secara materil dan moril dengan adanya pelaku usaha Pertamina tersebut, secara materil Pertamina merasa haknya dirampas oleh Pertamina karena mempergunakan hak merek yang dimiliki PT. Pertamina sedangkan secara moril masyarakat akan berasumsi bahwa Pertamina memiliki hubungan kerja sama dengan pihak Pertamina, dengan demikian seolah olah Pertamina mempunyai sangkut paut terhadap penyaluran BBM secara resmi karena memakai logo dari Pertamina yang akan mencoreng nama perusahaan Pertamina sebagai perusahaan besar internasional.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pengusaha pertamini:

“kami memang tidak ada izin ke Pertamina kami memang tidak bekerja sama dengan Pertamina, kami semua modal sendiri mulai dari mesin dan beli minyaknya” (Pelaku Usaha Pertamini, 28 November 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tidak ada kerja sama dalam usaha pertamini antara pihak Pertamina dan pelaku usaha sehingga dalam hal ini tidak ada terdapat perjanjian kerja antara Pertamina dan pelaku usaha. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang staff Pertamina yang menyatakan bahwa pertamini bukan bagian dari Pertamina.

“Pertamina bukan bagian dari Pertamina dan Pertamina tidak punya produk yang bernama pertamini. Jadi bisa dibilang pertamini itu ilegal karena mencantumkan nama Pertamina tanpa izin” (Staff Pertamina, 1 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pertamini bukan bagian milik dan bukan bagian dari Pertamina. Dari hasil penelusuran peneliti diketahui bahwa Pertamina skala kecil adalah Pertashop yang melayani penjualan bensin dalam skala lebih kecil hingga kawasan pedesaan. Program kemitraan bisnis Pertashop Pertamina ini terbuka untuk perorangan atau UKM serta Koperasi yang sudah berbadan hukum CV atau PT di seluruh Indonesia. Pertashop adalah lembaga penyalur resmi Pertamina dengan skala kecil untuk melayani kebutuhan BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan juga produk ritel Pertamina lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur resmi.

Pertamini sejatinya dianggap ilegal. Ada yang memperlakukan keakuratan takaran bensin yang dijual, namun masalah utama Pertamini adalah perihal keselamatan.

“Standar keselamatan Pertamina sangat minim jika dibanding Pertamina. Ini dianggap membahayakan, bukan cuma pada konsumen tapi juga ke lingkungan sekitar” (Staff Pertamina, 1 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui adanya indikasi berbahaya atas Pertamina karena tidak memiliki standar yang sesuai dengan Pertamina. Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Secara tidak langsung penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang Pertamina tersebut melanggar penetapan harga yang sudah di tentukan oleh Pertamina.

Pertamina mini merupakan salah satu bentuk penjualan bensin melalui alat tertentu seperti tangki cadangan berupa drum yang memiliki kapasitas penyimpanan BBM 200-210 liter yang yang ditanam dibawah beton. Harga jual alat ini berbeda namun biasa dijual dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah untuk alat

Pertamini digital sekitar 15-17 juta rupiah. Dengan menggunakan alat ini otomatis ketika akan menuangkan bensin kendaraan akan lebih praktis dan anti tumpu dibandingkan jika menggunakan botol atau derijen, pengisian BBM pada pertamina mini dilakukan melalui pembelian di SPBU.

Pada penjualan melalui pertamina mini adalah sama seperti penjualan pada SPBU. Keduanya menggunakan alat untuk menampung BBM dan alat yang sama untuk menjual. Selain itu pada harga, jumlah perliternya telah ditentukan, akan tetapi apabila masyarakat ingin membeli dengan harga tertentu dapat dilayani. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pemilik Pertamina Mini :

“Kalau mengenai harganya tergantung yang diinginkan pembeli. Tapi memang ada harga tetap untuk per liternya. Harga per liternya 8 rb. Masyarakat bisa beli 5.000, 10.000, 15.000, atau 20.000. Nanti akan diatur otomatis karena alatnya otomatis seperti di SPBU” (Pelaku Usaha Pertamina, 28 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada penjualan bensin melalui pertamina mini tidak mematokkan harga tertentu yang harus di beli. Dalam monitor Pertamax dibanderol Rp 11.000 per liter. Padahal harganya di SPBU Rp 9.000. Itu artinya setiap liter pertamax yang terjual, pemilik pertamina mendapat untung Rp 2.000. Cara mengambil keuntungan yang sama diberlakukan pada jenis bahan bakar yang lain. Meski dianggap berbahaya, Pertamina dianggap masih dibutuhkan warga. Hal ini dikarenakan pada penjualan melalui pertamina mini menggunakan mesin tertentu yang dapat mengukur jumlah bensin yang dibeli berdasarkan uang yang dimiliki. Bisnis bensin Pertamina mengambil untung dari selisih harga.

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak preogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli sesuatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu tanpa ditunjang oleh hak memperoleh informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh factor-faktor diluar diri konsumen. perlindungan konsumen memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut yang dijelaskan melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antitomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atas barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian

Berdasarkan dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab, Pasal 27 yang mengatur tentang pembatasan tanggung jawab kepada pelaku usaha, dan Pasal 28 yang menjelaskan mengenai pembuktian atas ada atau tidaknya unsurkesalahan pelaku usaha. Dari ketiga Pasal tersebut yakni, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini kita dapat ketahui bahwa Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab product liability yang artinya suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan produk (producer, manufacture); orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses

untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler); orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller,distributor) produk ter

Secara keseluruhan diketahui dari penggunaan logo Pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek dilihat dari segi dampak, dapat terlihat bahwa penggunaan logo Pertamina pada Pertamina milik mereka sangat menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga. Dalam monitor Pertamina dibanderol Rp 11.000 per liter. Padahal harganya di SPBU Rp 9.000. Itu artinya setiap liter Pertamina yang terjual, pemilik Pertamina mendapat untung Rp 2.000. Cara mengambil keuntungan yang sama diberlakukan pada jenis bahan bakar yang lain. Meski dianggap berbahaya, Pertamina dianggap masih dibutuhkan warga. Segi lain dari keuntungan menggunakan logo Pertamina di Pertamina adalah dengan modal yang harus dikeluarkan sangat mini yaitu kapasitas penyimpanan BBM 200-210 liter yang yang ditanam dibawah beton. Harga jual alat ini berbeda namun biasa dijual dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah untuk alat Pertamina digital sekitar 15-17 juta rupiah.

Secara keseluruhan diketahui dari penggunaan logo Pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek dilihat dari segi dampak, dapat terlihat bahwa penggunaan logo Pertamina pada Pertamina milik mereka sangat menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga. Dalam monitor Pertamina dibanderol Rp 11.000 per liter. Padahal harganya di SPBU Rp 9.000. Itu artinya setiap liter Pertamina yang terjual, pemilik Pertamina mendapat untung Rp 2.000. Cara

mengambil keuntungan yang sama diberlakukan pada jenis bahan bakar yang lain. Meski dianggap berbahaya, Pertamina dianggap masih dibutuhkan warga.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pasal 3 ayat (1) disebutkan Bahwa yang dapat digolongkan kedalam Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Selain itu, Menteri ESDM (Ekonomi Dan Sumber Daya Mineral) juga mengeluarkan peraturan Nomor 16 Tahun 2001 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak. Dalam peraturan Menteri ESDM ini menyangkut beberapa peraturan mengenai penyalur, perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan. Dalam peraturan tersebut terdapat Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau disebut BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak sesuai ketentuan perundang-undangan. Melihat kondisi bahwa adanya kegiatan pengangkutan oleh masyarakat ternyata tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat ijin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Di beberapa kesempatan pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjankan bisnis Pertamina dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Segi lain dari keuntungan menggunakan logo Pertamina di Pertamina adalah dengan modal yang harus dikeluarkan sangat mini yaitu kapasitas penyimpanan BBM 200-210 liter yang ditanam dibawah beton. Harga jual alat ini berbeda namun biasa dijual dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah untuk alat Pertamina digital sekitar 15-17 juta rupiah.

Dalam hal konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha Pertamina maka pihak Pertamina mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengawasan dengan mengeluarkan produk seperti Pertamina. Produk tersebut resmi karena diproduksi langsung dari PT. Pertamina yang bekerja sama dengan PT. Garuda Mas Energi yang dikenal dengan produk yang diberi nama G-Lite. Produk G-Lite memiliki dua macam mesin Pertamina Manual dan Mesin Pertamina otomatis. Produk G-Lite ini sudah terjamin mengenai kualitas BBM, keamanan, dan penakaran yang sesuai serta secara resmi telah mengantongi lisensi dari Direktorat

Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Untuk penyaluran BBM dilakukan dengan cara pihak mobil khusus tangki BBM PT. Pertamina mendatangi agen G-Lite, sehingga sangat terjamin kualitas, keamanan, serta legalnya terjamin

C. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pihak Pertamina Dalam Mengatasi Penggunaan Logo Yang Dipakai Pertamina

Upaya hukum non-litigasi merupakan upaya hukum yang menggunakan jalur mediasi. Jalur mediasi merupakan upaya hukum yang dilakukan diluar peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini yang dilakukan diluar peradilan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai sama besar dan bentuknya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang menjamin tidak terulangnya lagi kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen yang ingin melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi (mediasi) ini dapat dilakukan dengan jalur alternative penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Penyelesaian sengketa secara damai dengan mediasi merupakan cara penyelesaian yang fleksibel dan tidak mengikat pihak netral, yaitu mediator yang bertugas mempermudah negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan.

Kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini. Tentu penegakan hukum harus berdasarkan Undang-Undang. Di negara hukum yang menggunakan ketentuan Undang-Undang dan penting sekali perumusan perbuatan yang jelas dan tepat dalam Undang-Undang. Ketidakpastian hukum akan terjadi jika tidak diberikannya definisi yang jelas dan akan menimbulkan penafsiran yang banyak sekali. Perumusan yang tidak jelas dan tidak tegas tentunya akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (disingkat UU MGB) menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi atau dapat disebut sebagai (PPKUH Migas) maka dapat dikatakan bahwa hanya yang berbentuk badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha BBM, namun bukan perseorangan.

Sebagaimana yang diketahui, pedagang minyak eceran Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54 :

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55 :

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa :

“... yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”.

Secara keseluruhan diketahui dari penggunaan logo Pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek dilihat dari segi tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menuntut pelaku usaha Pertamina dengan landasan Undang-Undang dan sanksi yang menyertainya. Undang-undang yang dapat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada Undang-Undang tersebut

terdapat beberapa pelanggaran dan sanksi hukum yang dapat menjerat para pelaku usaha Pertamina yang menggunakan logo Pertamina secara ilegal yaitu:

1. Pelanggaran pengangkutan pada pasal 23 dengan denda Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)
2. Pelanggaran penyimpanan pada pasal 23 dengan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
3. Pelanggaran perniagaan pada pasal 23 dengan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
4. Penyalahgunaan pengangkutan/perniagaan dengan penjara kurungan selama 6 tahun dan denda Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pedagang Pertamina Tanpa Izin Pertamina Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Jalan Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) diketahui dari sebaran wawancara dan pengamatan di lapangan bahwa keuntungan menggunakan logo Pertamina di Pertamina adalah dengan modal yang harus dikeluarkan sangat mini yaitu kapasitas penyimpanan BBM 200-210 liter yang ditanam dibawah beton. Harga jual alat ini berbeda namun biasa dijual dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah untuk alat Pertamina digital sekitar 15-17 juta rupiah. Penggunaan logo Pertamina yang digunakan oleh pelaku usaha tanpa izin dari pemegang hak merek dilihat dari segi dampak, dapat terlihat bahwa penggunaan logo Pertamina pada Pertamina milik mereka sangat menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya keuntungan yang didapat yaitu dari selisih harga.

Sedangkan dari sisi tindakan hukum terdapat beberapa pelanggaran dan sanksi hukum yang dapat menjerat para pelaku usaha Pertamina yang menggunakan logo Pertamina secara ilegal yaitu:

1. Pelanggaran pengangkutan pada pasal 23 dengan denda Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)

2. Pelanggaran penyimpanan pada pasal 23 dengan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
3. Pelanggaran perniagaan pada pasal 23 dengan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
4. Penyalahgunaan pengangkutan/perniagaan dengan penjara kurungan selama 6 tahun dan denda Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada pihak Pertamina agar meningkatkan pengawasannya terhadap maraknya penggunaan Pertamina di masyarakat
2. Kepada pelaku usaha Pertamina untuk mengurus izin usahanya baik ke pemerintahan maupun Pertamina
3. Kepada masyarakat agar beralih dari Pertamina ke SPBU Pertamina yang resmi

Daftar Kepustakaan

1. Buku

- Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Grafindo Persada; Jakarta, 2003
- Ali Mauludi, Teknik Belajar Statistik 2, Alim's Publishing, Jakarta, 2016,
- Bahder Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, (Bandung: Mandar Maju, 2004)
- Dede Agus, Hukum Ketenagakerjaan, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011)
- F.X. Djumadi, Perjanjian Kerja Bersama Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- F.X. Djumaldji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
- Iman Soepono, 2007. "Pengantar Hukum Perburuhan", Jakarta. Djambatan
- Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Lalu Husni, 2000. "Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni, 2009, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Rajawali Pers
- Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M UMY
- Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, (Tangerang: Visi Media, 2006)
- Mulyadi, D, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan, Alfabeta, Bandung, 2015

- Nurdin Usman, Konteks Implementasi, CV Sinar Baru, Bandung, 2002
- Nurdin Usman, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2014
- Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991
- R.Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, Policy Implemetasi and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-IIIionis, 1986
- Salim, HS, "Perkembangan hukum jaminan di Indonesia", 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D, Alfabeta, Bandung, 2016
- Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2007
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik, Renika Cipta, Jakarta, 2002
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Bandung, CV Pustaka Setia
- Wiwoho Soedjono, 2003. "Hukum Perjanjian Kerja", Jakarta. Bina Aksara,
- Zaeni Asyadie, Hukum Kerja, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Zaenie Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

2. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

3. Jurnal Penelitian

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan." Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar, 2008

Lidia Febrianti,"Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal. Volume 01, Nomor 01, April 2017

Niko Demus Maringan,2015,"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal : Ilmu Hukum Legal Opinion , Edisi 3, Vol 3,2015



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau